



LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI

(PENGUMUMAN RESMI DAERAH PROPINSI BALI)

No. 68 tahun 1970

28 November 1970

No: 1/PD/26/1970

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG KABUPATEN KLUNGKUNG

Menetapkan Peraturan Daerah jang berikut :
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TENTANG PADJAK
BANGSA ASING.**

Pasal 1

Undang2 pajak Bangsa Asing tahun 1957 termaksud dalam lembaran Negara No.74 tahun 1958 serta segala perubahan dan/atau tambahan jang telah diadakan berlaku mutatis-mutandis sebagai Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung.

Pasal 2

Perkataan2 jang dimaksud dalam Undang-Undang tersebut sebagaimana dibawah ini.

1. Menteri Keuangan.
2. Undang-undang.
3. Inspeksi Keuangan.
4. Kepala Djawatan Padjak.

Ber-turut2 harus dibatja :

1. Bupati Kepala Daerah Kabupaten Klungkung.
2. Peraturan Daerah.
3. kantor Sedahan Agung Klungkung.
4. Kepala Tugas Luar Urusan Padjak Wilajah VII Klungkung.

Pasal 3

- Besarnja Padjak untuk tiap2 tahun, untuk :
- a. Kepala Keuangan atau orang jang dianggap demikian Rp.1.500,- (seribu lima ratus rupiah).

- b. Istri atau isteri² Kepala Keluarga beserta anggota keluarga yang sudah dewasa tiap 2 orang Rp.750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah).
- c. Anak2 yang belum cukup umur dan anggota keluarga selain dimaksud dibawah b diatas, tiap orang Rp.375,- (tiga ratus tujuh puluh lima rupiah).

Pasal 4

Peraturan Daerah ini dapat disebut :

“ Peraturan Daerah Pajak Bangsa Asing tahun 1969” disingkat P.B.A. tahun 1969.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan dalam Lembaran daerah dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Januari 1969.

Ditetapkan : di Klungkung.

Pada tanggal : 22 Desember 1969.

Mengetahui dan menyetujui
Bupati Kepala daerah Kabupaten
Klungkung

A.n. Dewan Perwakilan rakyat Daerah
Gotong royong Kabupaten
Klungkung
Ketua sementara

t.t.d

t.t.d

(TJOKORDA ANOM PUTRA)

(MADE MEGEG)

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan surat keputusan tanggal 24 Nopember 1970 Nomer : Pemda 10/25/13-316.

A.n. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali.
Sekretaris,

t.t.d

Drs. SEMBAH SUBHAKTI

Diundangkan di Denpasar pada tanggal 28 Nopember 1970

A.n. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali
Sekretaris,

t.t.d

Drs. SEMBAH SUBHAKTI